PERIHAL: PERRBAIKAN PERKARA NOMOR 160/PUU-XXII/2024 PENGUJIAN MATERIEL FRASA "PRESIDEN "PASAL 30 AYAT (1) DAN FRASA "PEMERINTAH "PASAL 30 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 160/PUU-...XX.-11./20.29

Hari :.Rabu......

Tanggal: 11 Desember 2029

Jam :.15:15 WIB (Sidang)

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta,10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini:

MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, S.H, CMLC.

Advokat berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya No. 43 RT 015/ RW 04 Kemanggisan Jakarta Barat, HP: 0812-8081-2899; e-mail: bslf.law@gmail.com.

Berdasar surat kuasa tertanggal 21 Nopember 2024 mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa :

Nama

: Boyamin Bin Saiman, SH,

Tempat/ TanggalLahir

: Ponorogo, 20 Juli 1968

Pekerjaan

: Advokat

Alamat

: Jalan Awan Nomor 122-123, Ngoresan RT/RW 001/022,

Kel. Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Agama

: Islam

Kewarganegaraan

: Indonesia

NIK

: 3372022007680002

Email

: minboya88@gmail.com

Nomor HP

: 081218637589

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Frasa " Presiden " Pasal 30 Ayat (1) dan Frasa " Pemerintah " Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) (Selanjutnya disebut UU KPK) juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 ayat (1) , Pasal 28D ayat (1,2,3) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dengan uraian sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) ("selanjutnya cukup disebut Undang- undang Mahkamah Konstitusi").

2) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat nertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) (selanjutnya cukup disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), menjelaskan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- 5) Bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tata cara uji materi dan formil terhadap suatu Undang-Undang;
- 6) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian

konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. OBJEK PERMOHONAN

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap norma Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya dapat disebut UU KPK), yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 30

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Terhadap:

Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

1) Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi

sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 2 Tahun 2021).

2) Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak -hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3) Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia memiliki Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) yang merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku berkeinginan mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas KPK kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto dan jika lolos seleksi tentunya untuk diserahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo yang sah dan berwenang membentuk Panitia Seleksi KPK dan menyerahkan hasilnya kepada DPR-RI.

Kerugian Konstitusional Pemohon.

- 1. Bahwa terhadap kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005, Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dalam pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila:
 - Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia (vide Bukti P-1) berkeinginan menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 karena merasa memenuhi kualifikasi menjadi calon Dewan Pengawas KPK sebagaimana syarat-syarat yang diatur Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu WNI, pekerjaan advokat, umur 56 tahun, lahir 20 Juli 1968, NIK: 3372022007680002, telah mengabdi dan bekerja bidang hukum sejak tahun 1994 di Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Semarang, beralamat Jalan Awan Nomor 122-123, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kontak person HP. 081218637589;
- 3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah melalui sarana yang benar dan sah yaitu akan mendaftar calon Dewan Pengawas KPK terhadap Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Pemohon tidak mengajukan pendaftaran kepada Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden Joko Widodo karena Pansel bentukan Presiden Jokowi tidak sah dan tidak berdasar ketentuan yang berlaku sesuai Undang-Undang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ tahun 2002;

- 4. Bahwa Pemohon akan gagal memdaftar kepada Pansel KPK dikarenakan saat ini DPR telah menerima hasil Pansel bentukan Presiden Jokowi dan apabila dibiarkan maka DPR dapat dipastikan akan melakukan pembahasan dan pemilihan 5 (lima) orang dari 10 orang hasil Pansel KPK untuk disetujui menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK;
- 5. Bahwa Pemohon dirugikan apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk Pansel Capim dan Cadewas KPK dikarenakan Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon , sementara Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. Pemohon sengaja tidak mendaftar Pansel bentukan Presiden Jokowi karena hasilnya akan bermasalah secara hukum maupun politik;
- 6. Bahwa berdasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 yang berwenang membentuk Pansel dan mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR adalah Presiden periode 2024-2029, hal ini berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terkhir dan halaman118 alenia pertama yang berbunyi:

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK

diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

7. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2024 telah berkirim surat Somasi kepada Presiden Joko Widodo yang berisi larangan kepada Presiden Jokowi untuk mengirimkan hasil Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 (Bapak Prabowo Subianto). Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117-118, namun demikian pada tanggal 15 Oktober 2024 Presiden Jokowi nekat

- tetap mengirimkan hasil Pansel bentukannya kepada DPR-RI (
 https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/jokowi-sudah-kirim-surat-presiden-tentang-capim-dan-dewas-kpk-ke-dpr)
- 8. Bahwa Pemohon tidak mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 kepada Pansel yang dibentuk Bapak Joko Widodo (Presiden 2019-2024) dikarenakan Presiden Joko Widodo (periode 2019-2024) tidak berhak dan tidak berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus tidak berhak dan tidak berwenang menyerahkan kepada DPR-RI hasil Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK.
- 9. Bahwa Pemohon pada tanggal 22 Oktober 2024 telah berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subiyanto untuk mengajukan permohonan pembentukan Pansel KPK dengan maksud hendak mengajukan mendaftarkan diri menjadi calon Dewan Pengawas KPK. Pemohon akan mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK karena hanya Presiden periode 2024-2029 (Bapak Jenderal TNI (HOR) (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo) yang berhak dan berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus menyerahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029.
- 10.Bahwa Pemohon telah menyampaikan hal penting untuk menjadi perhatian Bapak Presiden Prabowo Subianto atas keabsahan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dikarenakan jika tidak sah maka akan menjadi obyek gugatan Praperadilan oleh pelaku korupsi yang dibidik oleh KPK. Tersangka korupsi dapat dipastikan akan melakukan gugatan Praperadilan untuk membatalkan status Tersangkanya dengan alasan penetapan Tersangka tidak sah dikarenakan dilakukan oleh Pimpinan KPK yang dihasilkan oleh proses

yang tidak sah dan Saya yakin suatu saat akan ada Hakim yang mengabulkan gugatan ini;

2

- 11.Bahwa tidak absahnya Pimpinan KPK dalam hal ini karena dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2024. Berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 tahun 2022 menyatakan dengan jelas bahwa Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah dibentuk Pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden periode 2024-2029 sehingga dengan demikian produk Presiden Jokowi adalah tidak sah;
- 12.Bahwa Presiden Prabowo Subianto semestinya membentuk Panitia Seleksi calon Pimpinan dan Dewas KPK tersendiri dan menyerahkan hasilnya kepada DPR tanpa terikat dengan produk Pansel yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk mencegah permasalahan hukum yang harus dihadapi KPK periode 2024-2029. Produk Presiden Jokowi jika diteruskan oleh DPR dan dilantik menjadi Pimpinan/Dewas KPK periode 2024-2029 juga akan menimbulkan permasalahan konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi;
- 13.Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 Ayat (1) dan (2) kata "Presiden" dan "Pemerintah" tanpa dimaknai Presiden dan Pemerintah yang periodenya sama dengan Capim dan Cadewas KPK maka akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewas KPK yang sah dan berkepastian hukum sehingga tidak akan berdampak dibatalkan oleh proses hukum dalam bentuk digugat keabsahannya ke PTUN dan atau MK;
- 14.Bahwa kerugian Pemohon akan hilang apabila Pasal 30 Ayat
 (1) dan (2) kata "Presiden" dan "Pemerintah" dimaknai

adalah Presiden RI dan Pemerintah RI yang periode masa jabatan akan sama dengan Capim dan Cadewas KPK setelah dilantik pada akhir Desember 2024;

- 15.Bahwa dengan dimaknainya kata "Presiden dan "Pemerintah adalah Presiden dan Pemerintah yang bersamaan dengan periode KPK maka Pemohon akan berkesempatan menjadi Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 dikarenakan akan dibentuk Panitia Seleksi KPK oleh Presiden Prabowo Subiyanto;
- 16.Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah melanggar, merugikan hak konsitusional pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 1

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

- perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I

- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- 17.Bahwa dengan Argumentasi Yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Republik Indonesia adalah negara hukum sehingga semua hal harus berdasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan negara. Azasazas hukum adalah termasuk diantaranya adalah azas keabsahan dan azas kepastian hukum yang berkeadilan sehingga penyelenggaraan akan selalu patuh untuk melaksanakan konstitusi, Undang-Undang dan segala peraturan yang berlaku termasuk Putusan-Putusan yang diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Negara/Pemerintah harus tunduk pada hukum tanpa kecuali guna mendatangkan keadilan dan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- Pahwa A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu: 1. Supremacy of Law. 2. Equality before the law. 3. Due Process of Law. Keempat prinsip 'rechtsstaat' yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip 'Rule of Law' yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "The Internatio t "The International Commission of Jurists" itu adalah:
 - 1. Negara harus tunduk pada hukum.
 - 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
 - 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 3) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara;
- 4) Bahwa UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak

dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (due process of law). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

- Bahwa John Rawls di dalam bukunya A Theory of Justice 5) (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai fairness. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa niembatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat jika dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.
- Bahwa salah satu keadilan dan kepastian hukum yang perlu 6) secara jelas diatur adalah masa jabatan publik. Van Vollenhoven mengemukakan masa jabatan publik harus bercirikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga pejabat publik melaksanakan tugasnya tidak digantungkan pada ketidakpastian masa jabatan dan usia dalam melaksanakan tugasnya. Masa jabatan dan penentuan usia jabatan publik menurut hukum administrasi negara adalah pengrealisasian atau konkretisasi atas hak yang dimiliki seseorang untuk

menduduki jabatan tersebut dalam suatu bentuk atau format administrasi negara yang ditujukan bagi setiap orang secara nyata dan pasti, yang tidak mengandung penafsiran lain apalagi bertentangan dengan ketentuan lainnya;

- 7) Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan dalam Pasal 34, selanjutnya amanat tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- 8) Bahwa KPK sebagai Lembaga penegak hukum dibentuk berdasarkan pada kebutuhan pemberantasan korupsi secara luar biasa, perlu dilandasi dengan norma kelembagaan, dan proses kerja yang harus berkepastian tidak menimbulkan tafsir lainnya atau dapat ditafsir yang berbeda. Pemilihan Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK yang bersifat independent haruslah berdasar hukum termasuk kepastian hukum, sehingga apabila ingkarinya maka akan dapat menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan diskriminasi yang dapat mengganggu Keindependensian dan kinerja KPK.
- 9) Bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diatur pembentukan Dewan Pengawas KPK yang tentunya penerapan Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KPK berlaku untuk pembentukan Dewan Pengawas KPK yaitu melalui bersamaan pembentukan Pansel KPK;

- 10)Bahwa objek permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 30 Ayat
 (1) dan (2) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang bunyi lengkapnya:
 - 1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
 - 2. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK adalah selama 5 tahun (sebelumnya 4 tahun) dengan berbagai pertimbangan yang salah satunya untuk independensi KPK maka pemilihannya hanya dilakukan sekali oleh Presiden dan DPR dan Presiden Jokowi telah melakukannya tahun 2019 sehingga untuk Pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2024-2029 semestinya hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subiyanto.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 117 alinea terkhir dan halaman118 alenia pertama yang berbunyi :

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun in casu Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK

diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

12) Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 maka pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029 (Prabowo Subiyanto) yang sekaligus Presiden Prabowo Subiyanto yang menyerahkan hasil Pansel aquo kepada DPR-RI periode 2024-2029 untuk dibahas dan disetujui sebanyak 5 orang untuk kemudian dilantik menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.

13) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan o baik yang yang tertuang dalam amar maupun pertimbangan. Hal ini diperkuat berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XXII/2024 halaman 67 alenia 2 yang berbunyi:

"Seharusnya pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan acuan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai cara penghitungan atau menentukan mulai menjabat, khususnya bagi pejabat gubernur, bupati atau walikota yang telah melaksanakan tugas dan wewenang dalam jabatan tersebut. Hal ini didasarkan pada alasan: a) Pertimbangan hukum putusan Mahkamah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan; dan b) Putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan serta berlaku sebagai undang-undang karena objek pengujiannya adalah undang-undang."

- orang calon Pimpinan KPK dan 10 orang Calon Dewan Pengawas KPK yang diserahkan Presiden Joko Widodo berdasar hasil Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. DPR berpotensi akan mengesahkan calon-calon yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang mana jelas-jelas bertentengan dengan Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022;
- 15) Bahwa untuk terpenuhinya keinginan Pemohon menjadi calon anggota Dewas KPK secara sah dan kredibel maka diperlukan

pemaknaan kata "Presiden "dan kata "Pemerintah "oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik;

- 16) Bahwa untuk memastikan proses pemilihan dan pengesahan capim dan cadewas KPK serta pelantikannya sah dan kredibel maka maka diperlukan pemaknaan kata "Presiden " dan kata "Pemerintah " oleh Mahkamah Konstitusi yaitu yang bersamaan periodenya dengan Pimpinan dan Dewas KPK yang akan dipilih dan dilantik;
- 17) Bahwa untuk memastikan dipatuhinya ketentuan Presiden dan Pemerintah hanya sekali melakukan seleksi Capim dan Cadewas KPK serta menyerahkan hasil Pansel kepada DPR maka diperlukan Putusan Mahkamah Konstitusi secepatnya dan sesingkat-singkatnya;

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang telah sampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan frasa "Presiden "pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Presiden

hanya satu kali menyerahkan hasil Panitia Seleksi KPK kepada DPR yang masa jabatan Presiden sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK";

- 3) Menyatakan Frasa "Pemerintah "pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally in constitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "Pemerintah hanya satu kali membentuk Panitia Seleksi KPK yang masa jabatan Pemerintah sama dengan calon Pimpinan KPK dan calon Dewan Pengawas KPK";
- 4) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian dan Terima Kasih.

Hormat Saya Kuasa Hukum Pemohon

MARSELINUS EDWIN HARDHIAN, S.H, CMLC.